

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Proses Pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan PT Jakarta International Container Terminal sama dengan yang dilakukan dalam *system* perpajakan yang berlaku di Indonesia, hanya saja terdapat adanya kesalahan dalam mengisi faktur pajak berupa Kode Nomor Seri Faktur Pajak, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu kesalahan dalam mengisi faktur pajak merupakan kesalahan yang tidak disengaja dilakukan oleh bagian billing.

#### **5.2 Saran**

Di bagian biling sebaiknya ketelitian sangat di perlukan dalam membuat faktur pajak dan pengisiannya, sehingga bagian tax withholding yang memeriksa faktur pajak tersebut bisa lebih mudah, cepat dan mengefesien waktu dalam memeriksa pajaknya sebagai pajak masukan.